

PERAN PENGACARA DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERCERAIAN PENERAPAN UU NO. 18 TAHUN 2003 DAN UU NO. 16 TAHUN 2011

Ridho Okta Giffari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

E-mail : ridhooktagiffari95@gmail.com

Abstract

The enactment of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid has given hope to Muslims in general and graduates of the Faculty of Law in particular. Students and alumni of the Faculty of Law have a very wide opportunity to become providers of legal assistance as would be done by someone who works as an advocate. In other context, filling the opportunity to work as an advocate and developing the interests and talents of Law Faculty students in the world of law enforcement as well as responding to the real needs of the justice-seeking community both in the Religious Courts and in the judicial environment requires activities and innovations- innovation that can increase students' knowledge, interest and love in pursuing the advocate profession.

Keywords: *Law, Advocate, Student*

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan harapan bagi umat Islam umumnya dan lulusan Fakultas Hukum khususnya. Mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum memiliki peluang yang sangat luas untuk menjadi seorang pemberi bantuan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai advokat. Dalam rangka mengisi kesempatan untuk berprofesi sebagai advokat dan menumbuhkan kembangkan minat dan bakat mahasiswa Fakultas Hukum dalam dunia penegakan hukum (law enforcement) serta menjawab kebutuhan ril masyarakat pencari keadilan baik di lingkungan Peradilan Agama maupun di lingkungan peradilan lainnya diperlukan adanya kegiatan-kegiatan dan inovasi-inovasi yang dapat menambah pengetahuan, minat, dan kecintaan mahasiswa dalam menekuni profesi advokat.

Kata Kunci: *Hukum, Advokat, Mahasiswa*

A. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan harapan bagi umat Islam umumnya dan lulusan Fakultas Hukum khususnya. Seiring dengan telah disahkannya undang-undang tersebut, dirasakan berbagai kekurangan yang dimiliki oleh mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum, pemberi bantuan hukumnya bisa mahasiswa fakultas hukum seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Untuk itu mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum memiliki peluang yang sangat luas untuk menjadi seorang pemberi bantuan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai advokat.

Sadar akan demikian pentingnya profesi advokat sebagai bagian yang bergerak dalam bidang penegakan hukum, profesi ini menuntut tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat.

Dalam rangka mengisi kesempatan untuk berprofesi sebagai advokat dan menumbuhkan kembangkan minat dan bakat mahasiswa Fakultas Hukum dalam dunia penegakan hukum (*law enforcement*) serta menjawab kebutuhan ril masyarakat pencari keadilan baik di lingkungan Peradilan Agama maupun di lingkungan peradilan lainnya diperlukan adanya kegiatan-kegiatan dan inovasi-inovasi yang dapat menambah pengetahuan, minat, dan kecintaan mahasiswa dalam menekuni profesi advokat.

Untuk mencapai maksud tersebut, serangkaian usaha telah dilakukan oleh UM Sumbar yang mempunyai Program Studi Ilmu Hukum. Usaha yang dilakukan adalah dengan “mendekatkan” mahasiswa dengan dunia advokat tersebut, yaitu dalam bentuk menempatkan mereka untuk magang di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan dunia advokasi. Melalui upaya ini diharapkan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum menjadi “melek” terhadap dunia keadvokatan sebagai sebuah profesi yang mulia sekaligus profesi yang dapat memberikan jaminan di masa depan.

B. GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

1. Sejarah Berdiri

Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., adalah Firma Hukum Profit di Bukittinggi yang juga memiliki layanan Nonprofit melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bukittinggi, menghadirkan berbagai layanan hukum untuk melindungi hak hukum dan aktivitas bisnis Anda di semua tingkatan. Didirikan oleh pengacara lulusan Universitas Indonesia, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H.,

dengan cepat menjadi salah satu firma hukum terkemuka di Bukittinggi. Dimana salah satu kliennya selain beberapa walinagari dan masyarakat nagari adalah H. M. Ramlan Nurmatias, S.H. yang merupakan Wali Kota Bukittinggi periode 2016-2021. Untuk akses mengenai informasi kantor dan kegiatan bisa diakses di laman online: pengacarabukittinggi.com atau [instagram: pengacara bukittinggi](https://www.instagram.com/pengacara_bukittinggi).

2. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi yang dikemukakan oleh Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Dr. Riyan Permana Putra, S.H., M.H adalah:

Visi:

- a. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina diatas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis;
- b. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum;
- c. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Misi:

- a. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai- nilai negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah kepada seluruh lapisan masyarakat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
- b. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
- c. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) serta Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang tanggap terhadap kepentingan lapisan masyarakat lemah dan miskin;
- d. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

3. Program

Program yang ada di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. adalah bantuan hukum profit dan non profit untuk masyarakat Bukittinggi dan sekitar, baik dalam bidang Hukum Perdata meliputi: Pengesahan perkawinan, perceraian, penetapan pengadilan, asal usul anak, gugatan harta bersama, gugatan harta waris, perwalian, replik, duplik, adopsi, mendampingi klien beracara dalam persidangan serta memberikan konsultasi secara cuma-cuma.

4. Kegiatan yang dilakukan

Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Dr. Riyan Permana Putra, S.H., M.H mempunyai kegiatan:

- a. Melakukan Konsultasi terhadap Klien
- b. Membantu klien membuat surat permohonan/gugatan
- c. Mendampingi Klien dalam Persidangan
- d. Bantuan Hukum Secara Offline dan Online
- e. Kajian Hukum untuk Masyarakat.
- f. Pengabdian Hukum untuk Masyarakat.

5. Struktur

Adapun Struktur kepengurusan kantor Hukum Dr. (cand) Riyan Permana Putra, S.H., M.H adalah sebagai berikut :



C. PENGELOLAAN KASUS I

1. Latar Belakang Kasus

Bahwa Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Bukittinggi selama 1 Tahun dan sering berpindah pindah, kemudian kembali ke Bukittinggi, sampai berpisah. Pemohon dengan Nomor NIK XXXX, bertempat tanggal lahir Bk BT Apung, 01 April 1959 menggugat pemohon dengan Nomor

NIK XXXX Dan sejak pertengahan tahun 2006 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon yang lebih mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, Termohon tidak ada kejujuran masalah pekerjaan dan tidak mau menceritakan kepada Pemohon karena Termohon tidak pernah menceritakan permasalahan yang terjadi di pekerjaan Termohon.

Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir Tahun 2011 yang di sebabkan karena pemohon keluar dari rumah kediaman orang tua termohon karena saat itu termohon menjual kendaraan yang dibeli oleh pemohon kemudian pemohon menanyakan masalah tersebut, namun termohon tidak mau menjawab pertanyaan pemohon dan malah diam, karena tidak tahan dengan termohon yang diam, pemohon langsung keluar dari rumah kediaman orang tua termohon, bahwa sejak kepergian pemohon tersebut, antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 13 tahun lamanya. Dengan Akta Nikah Nomor XXX/9/3/XII/1986, Tanggal 18 Desember 1986, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selatan, Bukittinggi di cerai di Pengadilan Agama Bukittinggi untuk diputuskan karena bercerai.

2. Penerimaan Kasus

Proses penerimaan kasus di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H.,M.H & Rekan yaitu:

- a. Klien datang ke Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Dr. (cand) Riyan Permana Putra, S.H.,M.H & Rekan.
- b. Klien menceritakan kronologis permasalahan yang akan diselesaikan Advokat yang ada dikantor pengacara dan Konsultan Hukum Dr (cand) Riyan Permana Putra, SH.MH & Rekan.
- c. Advokat yang bersangkutan akan mempelajari berkas-berkas yang

menyangkut kasus perkara tersebut.

- d. Setelah kasus tersebut dipelajari, maka antara Klien dan Advokat yang bersangkutan akan membicarakan kontrak/biayanya.
- e. Advokat membuat surat kuasa dan pemberi kuasa serta penerima kuasa menandatangani surat kuasa yang sudah di buat.
- f. Pemberi kuasa dan penerima kuasa menandatangani surat kontrak.
- g. Penerima kuasa sudah berhak untuk mewakili pemberi kuasa di dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam penerimaan kasus, sebelum menanyakan pokok permasalahan klien, advokat/ pengacara dan klien harus terlebih dahulu membuat sebuah perjanjian atau kontrak kerja. Dalam kontrak tersebut dihitung biaya yang akan dibayar serta apa saja hal-hal yang perlu disiapkan dalam penyelesaian kasus tersebut, setelah kesepakatan antara advokat/pengacara dengan klien sudah tercapai, baru bisa dilanjutkan mengenai pokok permasalahan klien tersebut, setelah itu baru bisa dibuat surat kuasa.

3. Upaya Penyelesaian Kasus

Bahwa dalam upaya litigasi yang mana perkara ini diselesaikan di dalam Pengadilan Agama Bukittinggi. Upaya penyelesaian perkara ini dengan cara litigasi (melalui persidangan) di Pengadilan Agama Bukittinggi, berawal dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bukittinggi, tanggal 12 Juni 2024 kemudian Pengadilan akan menentukan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan hari sidangnya, setelah hari sidang ditetapkan maka pemanggilan kepada para pihak Pemohon dan Termohon untuk mengikuti sidang.

4. Hasil yang dicapai

Hasil yang penulis temukan di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H.,M.H hasil yang penulis baca dari putusan Pengadilan Bukittinggi:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

- menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
 - c. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
 - d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

5. Analisis Kasus

Analisa kasus yang penulis temukan di Kantor Pengacara danKonsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H.,M.H serta hasil yang penulis baca dari Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang sebagaimana bahwa: **Pertimbangan Majelis Hakim** Perkara perkawinan, maka sesuai dengan:

- a. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);
- b. Surat gugatan Pemohon telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*)
- c. Dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon , maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan

- demikian Permohonan dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan dalam sengketa bidang perkawinan;
- d. Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sementara Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;
- e. Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;
- f. Karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

- di Pengadilan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;
- g. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26, Tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, permohonan pemohon akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;
- h. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada pihak berperkara berperkara secara elektronik dan Majelis Hakim meminta persetujuan pihak berperkara untuk berperkara secara elektronik, dan Pemohon telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik, walaupun termohon tidak pernah hadir di persidangan,sesuai denga pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Ketua Majelis menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;
- i. Setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon karena sejak awal tahun 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan puncaknya sejak akhir tahun 2011,

akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- j. Bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;
- k. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan;

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan magang di Kantor Pengacara Riyan Permana Putra S.H.,M.H penulis sebagai mahasiswa magang dapat melihat langsung serta berperan aktif didalam praktek menerima perkara serta mendampingi klien, khususnya dalam kasus perceraian ini. Selama praktek di Kantor Pengacara Dr (Cand) Riyan Permana Putra S.H.,M.H penulis mendapat banyak pengalaman, pengetahuan dan keterampilan, serta proses menjadi Advokat yang Profesional bedasarkan ilmu yang Penulis dapatkan di bangku perkuliahan.

Penulis telah diperbolehkan untuk menerima konsultasi dari klien, mendengar permasalahan-permasalahan yang ada kemudian dituangkan kedalam Surat Gugatan atau pun Surat Permohonan yang dibutuhkan klien. Namun Penulis mengakui bahwa tanpa membaca banyak tentang Undang-Undang, Penulis juga tidak akan bisa berbuat apa-apa walaupun sudah mendengar Konsultasi yang panjang lebar dari klien.

B. Saran

Saran kami kepada pihak Kantor Pengacara Riyan Permana Putra, S.H.,M.H supaya tetap ramah, baik, dan bersahabat kepada pihak yang berperan baik Mahasiswa/i magang maupun klien yang mempercayai Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum Riyan Permana Putra, S.H.,M.H sebagai tempat mengadu kepada mereka.

Untuk itu semua kegiatan sudah berjalan dengan lancar dan baik serta apresiasi yang sangat tinggi kami berikan kepada Kantor Pengacara Riyan Permana Putra, S.H.,M.H semuanya sudah berjalan dengan baik bahkan apresiasi kepada para pihak di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H.,M.H terhadap pelayanan dan pengadministrasian yang lengkap serta website yang mempermudah dalam mengakses dan untuk menjadikan semua itu lebih baik maka saran kami kepada Kantor Pengacara Riyan Permana Putra, S.H.,M.H yaitu agar memiliki layanan aplikasi agar layanan bantuan hukum dapat disentuh masyarakat dalam genggaman agar tercipta nya kemudahan dalam mengakses dan berkonsultasi serta mendapatkan menjadikan layanan ini semakin lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pedoman/ Panduan Praktek Lapangan Bersama Magang Advokasi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2024

Surat Permohonan Pemohon nomor (325/Pdt.G/2024/ PA.Bkt)

Surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi ,Nomor Perkara Nomor (325/Pdt.G/2023/PA.Bkt. tentang cerai Thalak Kompilasi Hukum Islam)

Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Nomor Perkara (325/Pdt.G/ PA. Bkt) Pertimbangan Hukum Nomor perkara (325/Pdt.G/2024/PA.Bkt)